



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur : 065/BKD/1.3/2023/1.5
Tanggal Pembuatan : Desember 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : Januari 2023
Disahkan Oleh : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI RIAU,**

**IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP. 19650904 199703 1 001**

Nama Standar Operasional Prosedur : **SOP LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07/KPK/2005 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN
4. Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK RI Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
5. Surat Edaran Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang kewajiban penyampaian dan sanksi atas keterlambatan penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Riau.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Sarjana
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang LHKPN
3. Memahami Tata Cara pengisian LHKPN

KETERKAITAN

1. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
2. KPK R.I

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Buku Register
2. Komputer
3. Laptop
4. Printer
5. Meja dan Kursi
6. Akses Internet
7. Ruang ber AC
8. Cap BKD dll.

PERINGATAN

1. Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan sesudah memegang jabatan, apabila belum melaporkan setelah 3 (tiga) bulan memegang jabatan akan diberikan sanksi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pejabat wajib LHKPN

										Disposisi/ Arahan	15 Menit	Disposisi/ Arahan	Adanya Perubahan Aturan
16	Koordinator, Fungsional Sub Koordinator memerintahkan staf yang telah ditetapkan sebagai admin oleh Pejabat Komisi LHKPN KPK RI									Disposisi/ Arahan	15 Menit	Disposisi/ Arahan	Adanya Perubahan Aturan
17	Setelah diinput oleh Admin BKD bagian LHKPN untuk dikonfirmasi kembali Kantor LHKPN Jakarta									Mengkonfirmasi ke Kantor LHKPN Jakarta	4 minggu	Jawaban	Adanya Perubahan Aturan
18	Setelah diterima oleh Admin LHKPN di Jakarta dan diverifikasi maka akan dikirim ID dan Password ke Email yang wajib LHKPN berdasarkan isian Formulir yang telah diinput/didaftarkan oleh Admin BKD bagian LHKPN									Wajib LHKPN akan Menerima ID/ Password dari LHKPN Jakarta	3 bulan	Id/ Password Wajib LHKPN	Adanya Perubahan Aturan
19	Komisi akan menyampaikan hasil Verifikasi kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 hari kerja sejak LHKPN di sampaikan									Berkas Wajib LHKPN akan diverifikasi	60 hari kerja	Hasil Verifikasi	
20	Apabila hasil Verifikasi administratif belum lengkap maka komisi akan menyampaikan bagian-bagian yang hanya diperlukan atau dilengkapi penyelenggara negara									Berkas akan dikembalikan apabila belum lengkap	30 hari	Perbaikan Berkas Wajib LHKPN	Adanya perbaikan
21	Selanjutnya Admin BKD bagian LHKPN Provinsi Riau mengkonfirmasi ke Pejabat wajib LHKPN untuk mengkoscek Email yang bersangkutan									BKD Mengkonfirmasi ke Wajib LHKPN	1 hari	ID Wajib LHKPN	Adanya Perubahan Aturan
22	Apakah telah dikirim ID/ Password untuk membuka link LHKPN									BKD Mengkonfirmasi ke Wajib LHKPN	1 hari	ID Wajib LHKPN	
23	Hasil akhir Pejabat Penyelenggara Negara wajib LHKPN telah bisa mengakses sendiri dan mengisi biodata dan mengisi harta kekayaan bagi wajib LHKPN (bagi telah menerima ID/Password dari Komisi LHKPN pusat secara elektronik laman resmi komisi									Pejabat wajib LHKPN telah Bisa Mengakses mandiri apabila sudah mendapatkan ID	3 bulan	Akses LINK LHKPN	
24	Bagi yang belum menerima ID/Password dari Komisi LHKPN pusat maka dapat menghubungi Admin BKD bagian LHKPN Provinsi Riau									Wajib LHKPN Mengkonfirmasi ke Admin BKD	1 hari	Wajib LHKPN Mengkonfirmasi kembali ke Admin BKD/ Admin LHKPN KPK RI	adanya Perubahan Aturan Baru
25	Peraturan baru Pengelola LHKPN selanjutnya akan di kelola oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau									Perubahan Aturan Baru	Tidak pasti	Perubahan Aturan Baru	Perubahan Aturan Baru

**STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

JENIS PELAYANAN: LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi 3 Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07/KPK/2005 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN 4 Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK RI Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 5 Surat Edaran Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang kewajiban penyampaian dan sanksi atas keterlambatan penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah 6 Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Pengantar dari OPD 2 Formulir yang telah diisi bagi wajib LHKPN 3 Foto copy KTP 4 SK Jabatan Tinggi Pratama
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menerima Surat permintaan nama-nama pejabat wajib LHKPN dari KPK dan mengarahkannya kepada kepala Bidang pendayagunaan dan pembinaan (disposisi/ arahan) 2 Kepala Bidang pendayagunaan dan pembinaa memerintahkan Fungsional Sub Koordinator Disiplin dan Pengawasan untuk menindaklanjuti Surat KPK RI (disposisi/ arahan) 3 Memerintahkan Staf untuk memproses nama-nama pejabat yang wajib LHKPN (disposisi/ arahan) 4 Mendata Pejabat Penyelenggara Negara yang Wajib LHKPN 5 Mengoreksi draf nama-nama penyelenggara Negara wajib LHKPN 6 Menelaah dan memaraf nama-nama pejabat wajib LHKPN 7 Menandatangani nama-nama Pejabat wajib LHKPN untuk diteruskan ke bagian LHKPN KPK RI di Jakarta 8 Menindaklanjuti surat edaran terkait LHKPN dari KPK, setelah nama-nama telah terdaftar di komisi LHKPN KPK RI, BKD Prov. Riau membuat Surat Edaran beserta Formulir terlampir Ke OPD di lingkungan Provinsi Riau untuk diisi bagi Pejabat wajib LHKPN beserta Foto Copy KTP 1 Lembar 9 Setelah formulir diisi dan melampirkan Foto Copy KTP bagi wajib LHKPN diteruskan ke BKD Bidang pendayagunaan dan pembinaan 10 Setelah diterima formulir tersebut oleh Bidang pendayagunaan dan pembinaan oleh kbid diteruskan Fungsional Sub Koordinator, Fungsional Sub Koordinator memerintahkan staf yang telah ditetapkan sebagai admin oleh Pejabat Komisi LHKPN KPK RI 11 Setelah diimput oleh Admin BKD bagian LHKPN untuk dikonfirmasi kembali Kantor LHKPN Jakarta 12 Setelah diterima oleh Admin LHKPN di Jakarta dan diverifikasi maka akan dikirim ID dan Password ke Email yang wajib LHKPN berdasarkan isian Formulir yang telah diimput/ didaftarkan oleh Admin BKD bagian LHKPN 13 Komisi akan menyampaikan hasil Verifikasi kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 hari kerja sejak LHKPN di sampaikan 14 Apabila hasil Verifikasi administratif belum lengkap maka komisi akan menyampaikan bagian-bagian yang hanya diperlukan atau dilengkapi penyelenggara negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>15 Selanjutnya Admin BKD bagian LHKPN Provinsi Riau mengkonfirmasi ke Pejabat wajib LHKPN untuk mengkoscek Email ybs</p> <p>16 Apakah telah dikirim ID/ Password untuk membuka link LHKPN</p> <p>17 Hasil akhir Pejabat Penyelenggara Negara wajib LHKPN telah bisa mengakses sendiri dan mengisi biodata dan mengisi harta kekayaan bagi wajib LHKPN bagi telah menerima ID/Password dari Komisi LHKPN pusat secara elektronik laman resmi komisi</p> <p>18 Bagi yang belum menerima ID/Password dari Komisi LHKPN pusat maka dapat menghubungi Admin BKD bagian LHKPN Provinsi Riau</p> <p>19 Peraturan baru Pengelola LHKPN selanjutnya akan di kelola oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau</p>
4	Waktu Penyelesaian	Tidak ditentukan, Pelaporan LHKPN ditetapkan 1 (satu) Tahun per 31 Desember paling lambat disampaikan 31 maret
5	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
6	Produk Layanan	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	Buku Register, Komputer, Laptop, Printer Ruang AC, Meja, Kursi, Akses internet, ATK Cap BKD, dll.
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1 Sarjana</p> <p>2 Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang LHKPN</p> <p>3 Memahami Tata Cara pengisian LHKPN</p>
9	Pengawas Internal	Supervisi Atasan Langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan bisa menghubungi kontak person LHKPN di jakarta
11	Jumlah Pelaksana	Tidak ditentukan
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana/ Petugas mempunyai kompetensi dalam menjalankan tupoksi dan bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>1 Tersedianya pendingin ruang dan kursi/ meja pertemuan</p> <p>2 Tersedianya tabung pemadam kebakaran</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap ada perubahan Peraturan baru